



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pertimbangan penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Lampiran XI Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 28/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 15/G) diubah sebagai berikut :

1. "Pengukuran Persediaan" Angka 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  51. *Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.*
2. "Pengukuran Persediaan" Angka 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  52. *Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.*

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2017 NOMOR 47/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001